

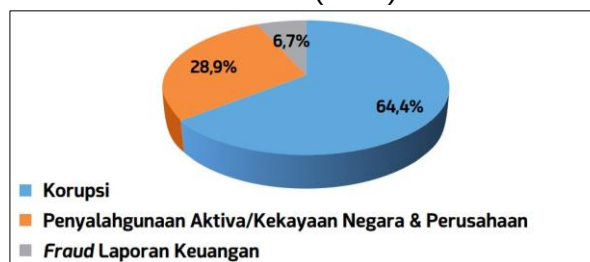
BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Fraud atau biasa dikenal dengan kecurangan laporan keuangan menjadi masalah global yang cukup sering dijumpai di berbagai organisasi internasional termasuk di Indonesia. *Fraud* didefinisikan oleh *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) sebagai tindakan melawan hukum yang sengaja dilakukan untuk memenuhi tujuan tertentu baik secara individu maupun kelompok demi mencapai keuntungan, dimana hal tersebut dapat menyebabkan kerugian bagi pihak lain (ACFE, 2020). ACFE juga mengklasifikasikan kecurangan laporan keuangan ke dalam 3 bentuk meliputi : *asset misappropriation* (penyimpangan atas asset), *corruption* (korupsi), dan *fraudulent financial reporting* (kecurangan laporan keuangan).

Adapun hasil survey yang dilaksanakan ACFE menyatakan bahwa jenis kecurangan laporan keuangan yang paling banyak terjadi di Indonesia (2022) adalah korupsi. Report to the Nation ACFE (2022), menyatakan bahwa kerugian yang diakibatkan oleh *fraud* dalam proyeksi global sebesar 5% dari omset dihasilkan setiap tahun. ACFE (2020), juga mencatat bahwa terdapat 2.110 kasus *fraud* terjadi pada 133 negara dengan nominal kerugian sebesar US\$3,6 miliar. Berdasarkan Report to The Nation ACFE (2022).



Gambar 1.1
Survei Fraud Indonesia 2019
Sumber : ACFE Chapter Indonesia (2020)

Gambar 1.1 di atas merupakan gambar diagram yang diperoleh dari hasil survey fraud Indonesia tahun 2019 yang menunjukkan bahwa korupsi menjadi jenis kecurangan laporan keuangan yang paling banyak terjadi dengan persentase 64,4% akan tetapi pada realitanya penyalahgunaan aset juga menjadi kasus yang cukup sering terjadi di perusahaan, mulai dari penyalahgunaan aset berskala kecil sampai dengan penyalahgunaan aset berskala besar, meskipun pada dasarnya tidak ada institusi yang benar-benar terbebas dari tindak kecurangan (ACFE, 2019). *Association of Certified Fraud Examiners* (2022), telah mencatat bahwa kecurangan laporan keuangan menjadi jenis kasus paling sedikit atas kecurangan yang terjadi, namun memberikan dampak kerugian yang tertinggi. Dari kerugian tertinggi disebabkan oleh penggerogotan aset yang bisa mengancam keberlangsungan perusahaan dan juga dapat menyebabkan kepailitan pada perusahaan.

Kecurangan yang sering dilaksanakan dalam memanipulasi laporan keuangan oleh Perusahaan biasa dikenal dengan istilah *fraudulent financial reporting*. *Fraudulent financial reporting* adalah suatu tindakan yang sengaja dilakukan oleh perusahaan untuk mengelabui para pengguna laporan keuangan, terutama bagi kreditor dan investor dalam menyajikan serta merekayasa nilai material atas laporan keuangan. Pada dasarnya Laporan keuangan menjadi alat komunikasi antara manajemen dengan pemangku kepentingan disusun dan disajikan oleh pihak manajemen. PSAK No. 1 tahun 2012 menyatakan bahwa laporan keuangan yang disajikan harus andal serta sesuai dengan prinsip kejujuran dan objektivitas. Laporan keuangan yang baik dan andal sangat berguna bagi para pemangku kepentingan untuk menentukan pilihan mereka dalam menjual, membeli, atau

mempertahankan saham yang dimiliki (Elviani et al., 2020). Namun, acapkali laporan keuangan digunakan sebagai perantara melancarkan aksi *fraud*.

Umumnya kondisi dari suatu perusahaan dapat ditinjau dari laporan keuangan yang disajikan. Pengungkapan dan penyajian informasi keuangan bertujuan dalam mengurangi asimetri para investor. investor memiliki ketertarikan terhadap perusahaan dengan stabilitas keuangan yang baik (Hurghiş, 2015). Menurut Skousen et al. (2009) stabilitas keuangan perusahaan mampu dilihat dari aset yang dimiliki perusahaan. Stabilitas Keuangan perusahaan yang baik dapat merefleksikan kondisi keuangan yang baik dan stabil, sehingga hal tersebut dapat menarik para pemangku kepentingan. ketertarikan investor terhadap stabilitas keuangan perusahaan menjadi tekanan bagi manajemen dalam menyajikan laporan keuangan yang baik dan stabil.

Selain dari stabilitas keuangan, target keuangan juga menjadi tekanan atau tanggung jawab yang dibebankan kepada manajemen untuk memenuhi target yang sudah ditentukan oleh direksi bertujuan untuk memperoleh insentif atas penjualan (Listyaningrum et al., 2017). *Return on asset* (ROA) sering kali dijadikan indikator penilai dari target perusahaan untuk memberikan bonus maupun kenaikan upah, sehingga adanya target keuangan yang ditetapkan memberikan tekanan kepada manajemen dalam melaksanakan kecurangan laporan keuangan.

Kecurangan laporan keuangan mampu melibatkan manipulasi terhadap akun-akun yang ditemukan pada laporan keuangan dengan melebihkan pendapatan, aset, dan menurunkan pengeluaran, kewajiban, atau kerugian (Omar, 2017). *Fraudulent financial reporting* dapat berbentuk *understatement*, *overstatement*, maupun dengan metode *windows dressing*. Permasalahan kecurangan laporan keuangan akan berdampak terhadap investor, kreditor dan publik. Berikut ini

beberapa dampak yang dapat terjadi akibat *fraudulent financial reporting* diantaranya: investor tidak mendapatkan pengembalian investasi yang optimal, kemacetan pembayaran kepada kreditor serta hilangnya kepercayaan publik kepada perusahaan. Tidak hanya pada perusahaan swasta, kecurangan laporan keuangan juga dapat terjadi pada perusahaan negara seperti BUMN.

Terdapat kasus kecurangan laporan keuangan yang terjadi pada perusahaan negara atau biasa dikenal dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diantaranya contoh yang konkret dari *windows dressing* sendiri di Indonesia adalah kasus yang melibatkan PT Garuda Indonesia. PT Garuda Indonesia, Tbk., menjadi satu-satunya perusahaan penerbangan nasional Indonesia yang telah listed di Bursa Efek Indonesia. Di samping sebagai *flag carrier* Indonesia yang dimiliki publik, sebagian besar saham perusahaan ini juga dimiliki oleh pemerintah Indonesia. PT. Garuda Indonesia dinyatakan melaksanakan penataan laporan keuangan (*windows dressing*) pada tahun buku 2018 yang terbukti melalui penerbitan press release PR No: 037/BEI.SPR/06-2019 oleh Bursa Efek Indonesia (BEI). Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga mengeluarkan surat peringatan terkait tindakan penataan laporan keuangan ini yang melanggar peraturan OJK Nomor 29/ POJK.04/2016, Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, peraturan Bapepam dan LK Nomor VIII.G.7, Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 8, dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 30 tentang Sewa. (Firdaus & Trisnaningsih, 2023).

Kasus ini juga melibatkan KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan, yang merupakan anggota dari BDO Internasional. Terkait dengan laporan keuangan tahun 2018 yang dimiliki oleh Garuda Indonesia terdapat indikasi bahwa audit yang dilakukan mungkin tidak sesuai dengan standar akuntansi yang

berlaku. Pada tanggal 28 Juni 2019, Kementerian Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan memberikan sanksi kepada Direksi dan Komisaris Garuda Indonesia, berupa pembayaran denda bersama sebesar Rp 100 juta. Selain itu, setiap anggota Direksi juga diwajibkan membayar denda sebesar Rp 100 juta. Bursa Efek Indonesia juga menjatuhkan sanksi kepada maskapai penerbangan Garuda Indonesia dengan denda sebesar Rp 250 juta. Selain itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga memberikan sanksi berupa pembekuan izin selama 12 bulan terhadap Garuda Indonesia.

Fraudulent Financial Reporting menjadi masalah yang tidak boleh diabaikan. Terdapat beberapa teori yang bisa dipakai dalam melakukan pendeteksian penyebab terjadinya *Fraudulent Financial Reporting*, meliputi: *fraud triangle*, *fraud pentagon*, dan *fraud diamond*. Cressey (1953), menyebutkan bahwa terdapat tiga faktor penyebab adanya *fraudulent financial reporting* yaitu: kesempatan (*opportunity*), tekanan (*pressure*), rasionalisasi (*rationalization*). Seiring berjalannya waktu teori *fraud triangle* mengalami perkembangan, dimana menurut David T. Wolfe (2004) *Competence* menjadi salah satu faktor penyebab munculnya *Fraudulent Financial Reporting* sehingga dengan adanya tambahan variabel *capabilty* teori tersebut berkembang menjadi *fraud diamond*. Tidak berhenti disitu pada tahun 2011 teori *fraud* kembali mendapati perkembangan sebagaimana yang dikemukakan oleh Crowe Horwath. Teori Crowe dikenal sebagai *fraud pentagon*, dimana terdiri dua variabel tambahan dari *fraud triangle* sebelumnya yakni faktor arogansi dan kompetensi.

Penelitian ini merupakan modifikasi dari penelitian sebelumnya. Faktor-faktor yang menjelaskan indikasi *fraudulent financial reporting* sudah diteliti oleh beberapa peneliti sebelumnya, akan tetapi dalam penelitian-penelitian terdahulu

terdapat inkonsistensi hasil penelitian. Penelitian Ningsih & Syarief (2021), Khotimah et al. (2020) dan Riandani & Rahmawati, (2019) menjelaskan bahwa *pressure* yang diproksikan oleh *financial stability* berpengaruh positif terhadap *fraudulent financial reporting*. Hasil tersebut tidak sejalan dengan Fadhilah et al. (2022) dan Cahyani et al. (2021) yang menjelaskan bahwa *financial stability* tidak berpengaruh terhadap *fraudulent financial reporting*.

Hasil penelitian Kholis & Nadiva (2022), Mintara & Hapsari, (2021), dan Megawati & Murwaningsari (2023) menjelaskan bahwa *pressure* yang diproksikan oleh *financial target* berpengaruh positif terhadap *fraudulent financial reporting*. Hasil penelitian tersebut tidak sejalan dengan Khotimah et al. (2020), Fadhilah et al. (2022) dan Daeli et al. (2021) yang menyimpulkan bahwa *financial target* tidak berpengaruh terhadap *fraudulent financial reporting*.

Hasil penelitian Ozcelik (2020), dan Ratnasari & Rofi (2020) menjelaskan bahwa *pressure* yang diproksikan oleh *external pressure* berpengaruh terhadap *fraudulent financial reporting*. Hasil penelitian tersebut tidak sejalan dengan Bawekes et al. (2018), Fadhilah et al. (2022) dan Daeli et al. (2021) yang menyimpulkan bahwa *external pressure* tidak berpengaruh terhadap *fraudulent financial reporting*.

Hasil penelitian Purwaningtyas & Ayem (2021) Kholis & Nadiva (2022) dan Daeli et al. (2021) menjelaskan bahwa *opportunity* yang diukur oleh *Ineffective monitoring* berpengaruh terhadap *fraudulent financial reporting*. Hasil tersebut tidak sesuai dengan Fadhilah et al. (2022), Rudiyanto et al. (2022) yang menjelaskan bahwa variabel *Ineffective monitoring* tidak berpengaruh terhadap *fraudulent financial reporting*.

Hasil penelitian Fadhilah et al. (2022), Ningsih & Syarief (2021) dan Yanti & Munari (2021) menjelaskan bahwa *rationalization* yang diukur oleh *change in auditor* berpengaruh terhadap *fraudulent financial reporting*. Hasil tersebut tidak sejalan dengan Situngkir & Triyanto, (2020), Nurchoirunanisa et al. (2020) dan Daeli et al. (2021) yang menjelaskan bahwa variabel *change in auditor* tidak berpengaruh terhadap *fraudulent financial reporting*.

Hasil penelitian Ningsih & Syarief (2021), Yanti & Munari (2021) dan Faradiza, (2019) menjelaskan bahwa *competence* yang diukur dengan *change in director* berpengaruh positif terhadap *fraudulent financial reporting*. Hasil tersebut tidak sesuai dengan Rahman & Nurbaiti (2019), Hamadi et al. (2022), dan Fadhilah et al. (2022) dan yang menyatakan bahwa variabel *change in director* tidak berpengaruh terhadap *fraudulent financial reporting*.

Hasil penelitian Nurchoirunanisa et al. (2020), Dwi Maryadi et al. (2020) dan Ningsih & Syarief (2021) menjelaskan bahwa *arrogance* yang diukur oleh variabel *frequent number of CEO's picture* berpengaruh positif terhadap *fraudulent financial reporting*. Hasil tersebut tidak sesuai dengan Faradiza (2019), Cahyani et al. (2021) dan Fadhilah et al. (2022) yang menjelaskan bahwa *frequent number of CEO's picture* tidak berpengaruh terhadap *fraudulent financial reporting*.

Berdasarkan kondisi yang terjadi pada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. maspakai penerbangan terbaik di Indonesia serta didukung dengan adanya Hasil Survei ACFE 2019 yang menunjukkan organisasi paling dirugikan dampak adanya *fraud* laporan keuangan selain sektor perbankan adalah perusahaan dari BUMN. Sehingga pada penelitian ini, peneliti akan menjadikan perusahaan PT Garuda Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan bagian dari Perusahaan BUMN sebagai objek penelitian. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka

peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul “*Fraudulent Financial Reporting Ditinjau Dari Perspektif Fraud Pentagon* (Studi pada Perusahaan PT Garuda Indonesia, Tbk. Periode 2017-2021)”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan pada latar belakang di atas, maka menghasilkan rumusan masalah antara lain:

Bagaimana *fraudulent financial reporting* PT. Garuda Indonesia ditinjau dari perspektif *fraud pentagon*

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan, maka tujuan dari adanya penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui *fraudulent financial reporting* PT. Garuda Indonesia ditinjau dari perspektif *fraud pentagon*

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap literatur bidang akuntansi forensik dan audit
2. Penelitian ini memberikan sebuah hasil penelitian sebagaimana yang diharapkan serta mampu menjadi sumber atau referensi penelitian di masa mendatang.

1.4.2. Manfaat Praktis

1. Manfaat Teoritis

Dapat berkontribusi dalam pengembangan ilmu akuntansi dan manajemen keuangan, serta menjadi referensi yang berguna dan pertimbangan yang baik untuk penelitian selanjutnya.

a. Bagi Mahasiswa Jurusan Akuntansi

Penelitian ini bisa dijadikan Sebagai acuan untuk penelitian lanjutan dan sebagai alat perbandingan dalam ranah pengetahuan.

b. Bagi Penulis

Sebagai sarana untuk upgrade diri dalam wawasan pengetahuan dan menambah referensi dalam auditing, terutama terhadap indikator-indikator apa saja yang bisa menyebabkan adanya kecurangan laporan keuangan, sehingga harapannya bisa memberi manfaat bagi penulis di masa yang akan datang

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dapat berperan dalam perkembangan studi akuntansi, terutama dalam bidang akuntansi forensik yang meneliti elemen-elemen yang dapat mendorong perusahaan untuk melakukan pelaporan keuangan yang menyesatkan, dengan menggunakan elemen indikator dari *Crowe's fraud pentagon theory*.

2. Manfaat Praktis

Memberikan perspektif pada peran manajemen sebagai perwakilan yang bertanggung jawab, termasuk dalam melindungi kepentingan pemegang saham utama, memberikan informasi dan alat bantu kepada pihak terkait seperti pemegang saham, investor, kreditor, dan lainnya untuk memahami faktor-faktor yang memicu kecurangan dalam laporan keuangan. Hal ini bertujuan agar keputusan yang diambil tidak menyimpang.

a. Bagi Perusahaan

Sebagai sarana untuk memberikan perspektif pada tanggung jawab manajemen sebagai perwakilan yang harus melindungi kepentingan

pemegang saham utama, khususnya investor. Diinginkan agar manajemen memiliki pemahaman yang lebih baik tentang konsekuensi jangka panjang dari pelaksanaan pelaporan keuangan yang menyesatkan, sehingga dapat menghindari risiko kebangkrutan atau kegagalan usaha yang lebih besar karena adanya pelaporan keuangan yang menyesatkan.

b. Bagi Investor

Sebagai alat bantu bagi investor untuk mengevaluasi dan menelaah investasinya di perusahaan tertentu. Dengan pemahaman dan pengetahuan terkait laporan keuangan yang menyesatkan, diharapkan investor menjadi lebih cermat dan terampil dalam mengidentifikasi potensi pelaporan keuangan yang menyesatkan di perusahaan, sehingga dapat memberikan keyakinan bahwa investasi yang dilakukan telah ditempatkan dengan tepat dan bijaksana.

c. Bagi Masyarakat

Sebagai alat untuk memberikan pengetahuan dan mitigasi kepada masyarakat tentang proses, metode untuk mengidentifikasi, dan mencegah kecurangan yang semakin meningkat.

d. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini dapat menambah wawasan pengetahuan dan menjadi bahan referensi dalam perbaikan penelitian di masa yang akan datang.